



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. UMI NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sambeng Rt 1/2, Desa Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H. beralamat di Jalan Sidanegara Gang II No 45 Kelurahan Purwokerto Kulon Rt 02 Rw 06 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024, sebagai **Penggugat I**;
- 2. KARENITA NUR YULIANSA**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Sambeng Rt 1/2, Desa Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H. beralamat di Jalan Sidanegara Gang II No 45 Kelurahan Purwokerto Kulon Rt 02 Rw 06 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, sebagai **Penggugat II**;
- 3. BERLIANDA NUR SABILLA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sambeng Rt 1/2, Desa Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H. beralamat di Jalan Sidanegara Gang II No 45 Kelurahan Purwokerto Kulon Rt 02 Rw 06 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

- 1. PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 137, Kelurahan Sokenegara, Kecamatan Purwokerto
Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baskoro H.Nurpratomo, S.H., masing-masing pegawai pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024 sebagai **Tergugat I**;

2. **PT BANK NEGARA INDONESIA PUSAT**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat, Bendungan Hilir, Tanah Abang, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baskoro H.Nurpratomo, S.H., Dkk masing-masing sebagai Pegawai pada PT. Bank Negera Indonesia (persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024, sebagai **Tergugat II**;

3. **PT ASURANSI JIWASRAYA CAB PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 196 A. Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabuapten Banyumas, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Arifin, SH., DKK beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 34, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024, sebagai **Tergugat III**;

4. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Soebroto No 46. Kelurahan Sokanegara. Kecamatan Purwokerto Timur, Kabuapten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharjo, Dkk beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) BPN KAB PURBALINGGA**, berkedudukan di Jalan Mt Haryono No 45, Kelurahan Purbalingga Kulon, Kecamatan Purbalingga. Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Siswadi, Dkk, beralamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Purbalingga, Jalan MT
Haryono No. 45 Dusun I Purbalingga Kulon,
Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari
2024, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal
19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 20 Desember 2023 dalam
Register Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. PT BANK NEGARA INDOHESIA (BNI) Cabang Purwotrt, yang
bertempat kedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No. 137, Kefuralwn
Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Barryumae.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1.
2. PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Pusat yang bertempat
berkedudukan d Jalan Jenderal Soedirman Kavling 1 Kota Jakarta Pusat,
Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2.
3. PT ASURANSI JIWASRAYA Cabang Purwokerto. yang bertempat
kedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No. 196 A, Kelurahan Kranji,
Kecamatan Purwokerto Timur. Kabupaten Banyumas. Selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT 3.
4. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK} Purwokerto, yang berteripat
kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 46, Kelurahan
Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 1.
5. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/KANTOR PERTANAHAN
PURBALINGGA, yang bertempat kedudukan di Jalan MT Haryono No.
45. Kelurahan Purbalingga Kulon. Keca/ziatan Purbalingga, Kabupaten
Purbalingga. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 2.

Adapun duduk persoalan dan dasar hukum diajukan gugatan ini adalah
sebagai berikut:

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para penggugat adalah pakan ahli waris dari A#ztarhtxn TEGUH PRIHANDOKO berdasAan Surat Keterangan Atdi Waús Norrior 472 / 328/IX/ 2014 yaog d&eluarkan oleh Lurah Kandanggangpang, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tanggal 17 September 2014.
2. Bahwa Almarhum TEGUH PRIHANDONO telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat Pahing tanggal 5 september 2014 Meninggal Dunia dari Dokter Miftahul Jannah dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekardjo Purwokerto tertanggal 5 September 2014;
3. Bahwa almarhum TEGUH PRIHANDONO tarcatat dan membuat Perjanjian Kredit tertanggal 1 pada tanggal 21 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian kredit Nomor : 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Surat perjanjian kredit nomor; 2013/PWO/008/BWJ tertanggal 21 Maret 2013 tersebut diatur mengenai domisili yang menyatakan;"tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.; sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Purwokerto;
5. Bahwa berdasarkan surat persetujuan fasilitas kredit Nomor: PWO/05/392/R tertanggal 19 Maret 2013 diketahui bahwa jenis kredit yang diajukan BNI Wirausaha, dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 66 dengan luas tanah 330 m2 dan bangunan seluas 520 m2 yang terletak di Jalan Gunung Sambeng, Kelurahan Kandanggangbang Rt. 001 Rw.002, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
6. Bahwa Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada almarhum Teguh Prihandoko adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Nomor;2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013);
7. Bahwa jangka waktu kredit adalah 60 bulan, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan 20 Mare! 2018 (Pasal 4 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2013/ PWO / 008 / BWU tertanggal 21 Marel 2013).
8. Bahwa kredit almarhum TEGUH PRIHANDOKO adalah dijamin oleh Asuransi Jiwa Sraya Purwokerto dengan Polis No. PK / ASK - 00308 / PA

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TEGUH PRIHANDOKO tertanggal 13 Desember 2013 (Pasal 11 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2013 / PWO / 0d8 / BWU tertanggal 21 Maret 2013).

9. Bahwa oleh karena Almarhum TEGUH PRIHANDOKO telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat Pahing tanggal 5 September 2014 sebagaimana surat keterangan dokter dan surat keterangan meninggal dunia dari Dokter Miftahul Jannah dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekardjo Purwokerto tertanggal 5 September 2014, maka untuk pelunasan telah dijamin Asuransi yang mengcover kredit Almarhum TEGUH PRIHANDOKO.
10. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 masih melakukan penagihan kembali kepada Almarhum TEGUH PRIHANDOKO pada tanggal 30 Juni 2022 melalui kuasa hukumnya dan melakukan somasi tertanggal 18 Oktober 2023 melalul kuasa hukumnya.
11. Bahwa Turut Tergugat 1 sebagai lembaga pengawas perbankan mestinya harus ikut bertanggung jawab terkait masalah para penggugat.
12. Bahwa Turut Tergugat 2 sebagai badan pertanahan memasang hak tanggungan juga merupakan bagian terpisahkan dengan masalah yang telah yang tidak terpisahkan dengan masalah ini.
13. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha mengklarifikasi dan menjelaskan hal tersebut agar dapat dilakukan upaya damai dan kekeluargaan, namun belum berhasil, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memanggil Para Pihak, memeriksa, mengadil dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukumnya Surat Perjanjian Kredit Nomor; 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa TEGUH PRIHANDOKO telah meninggal dunia karena sakit pada hari jumat pahing, tanggal 5 September 2014 sebagaimana surat keterangan dokter dan surat keterangan meninggal dunia dari dokter Miftahul Jannah dari rumah sakit

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto, tertanggal 5 September 2014;

4. Menyatakan hukumnya bahwa hutang kredit almarhum TEGUH PRIH4NDOKO telah lunas dan selesai karena meninggal dunia dan dihapus dalam daftar hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2.

5. Menyatakan hukumnya bahwa Hak Tanggungan yang melekat terhadap barang jaminan Sertifikat Hak Milik No. 68 dengan luas tanah 330 M2 dan bangunan seluas bangunan 520m2, harus dihapus dan diangkat oleh karenanya dalam daftar hak tanggungan di Kantor Pertanahan kabupaten Purbalingga.

6. Menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 2 atau siapa saja yang menguasai sertifikat Hak Milik No. 68 dengan luas tanah 330 M2 dan bangunan seluas 520 m2, untuk diberikan kepada Para Penggugat seketika tanpa syarat apapun;

7. Menghukum kepada Terguga1 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini.

8. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Para Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat Hadir Kuasanya dan Para Turut Tergugat hadir juga kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melcky Johny Otoh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
Jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

I. Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

a. Bahwa apa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak terang atau tidak jelas dasar hukumnya.

b. Ketidakjelasan gugatan Para Penggugat dapat dilihat dalam dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya yang tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang jelas.

c. Bahwa jika dicermati posita Para Penggugat **butir 8 dan 9** yang pada intinya mendalilkan Pelunasan terhadap Fasilitas Kredit telah dijamin oleh Asuransi, tidak memiliki dasar fakta. Posita tersebut tidak tepat, karena yang sebenarnya adalah asuransi jiwa yang ada merupakan asuransi jiwa bagi Debitur. Untuk lebih jelasnya berikut adalah syarat dan/atau ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 2013/PWO/008/BWU ("PK") terkait Asuransi Jiwa:

Pasal 11 Asuransi ayat (2) PK : "*PENERIMA KREDIT wajib menutup asuransi jiwa dan disability kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk BANK. Untuk ini PENERIMA KREDIT menyetujui segala ketentuan/syarat-syarat asuransi jiwa dan disability.*"

Pasal 11 Asuransi ayat (4) PK : "*Dalam Polis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus dicantumkan Banker's Clause, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi, maka BANK berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian asuransi yang ada bukanlah asuransi atau jaminan atas fasilitas kredit Debitur, melainkan asuransi jiwa dari Alm. Teguh Prihandoko ("Debitur"), dan merupakan salah satu upaya Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka perlindungan dari potensi kerugian.

d. Bahwa formulasi gugatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah adanya kesesuaian antara posita/fundamentum petendi dengan petitum gugatan yang artinya apa yang dituntut dalam petitum harus sejalan dengan apa yang didalilkan dalam posita atau dengan kata lain tuntutan/permintaan dalam petitum harus memiliki dasar hukum dan fakta yang jelas yang diuraikan dalam posita.

e. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut :

a) *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/SIP/1973 yang berbunyi :*

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

b) *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut :*

"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijke grond) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur."

h. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, ketentuan Pasal 8 Ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), menyatakan bahwa yang telah diterima sebagai aturan beracara berdasarkan ajaran "*procesdoelmatigheid*" untuk kepentingan beracara, setiap Gugatan yang diajukan harus berdasar "*dalil yang jelas, terang dan tertentu*" (*een deugdeleijk en bepalde conclusie*);

i. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat nyata-nyata tidak jelas dan tidak tentu (*eenduidelijke en bepaaelde conclusie*). Gugatan seperti ini seharusnya tidak dapat diterima.

III. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

a. Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah adanya hubungan hukum hutang piutang/pemberian fasilitas kredit dari Tergugat I

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



kepada Debitur yang telah didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredit yang sah yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya **butir 3**.

b. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II cermati gugatan Para Penggugat dengan dasar gugatan Penghapusan Hutang dan Hak Tanggungan, Para Penggugat menganggap bahwa kewajiban Debitur terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah dijamin oleh Asuransi Jiwa sehingga jika terjadi risiko meninggal dunia maka kreditnya akan terlunasi.

c. Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan bahwa dalam PK antara Tergugat I dan Debitur Asuransi Jiwa bukan merupakan jaminan tetapi sebagai upaya Tergugat I dan Tergugat II untuk mendapatkan perlindungan terhadap potensi kerugian. Berdasarkan Pasal 10 (2) dan Lampiran I pada PK, yang menjadi jaminan adalah Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 66/Kandangampang Tanggal 27/11/1974 SU No. 886/1991 Tanggal 25/07/1991 an. UMI NURHAYATI seluas 330 m², Kelurahan Kandangampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.02279/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dan Hak Tanggungan peringkat II sebesar Rp750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.01119/2013 tanggal 15 April 2013.

d. Bahwa Asuransi Jiwa tersebut bukan merupakan produk dari Tergugat I dan Tergugat II melainkan Tergugat III. Hubungan hukum dalam produk asuransi tersebut juga hubungan antar Debitur dan Tergugat III. Persyaratan keberadaan produk asuransi dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas risiko terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur. Sementara itu, di sisi Debitur, produk asuransi tersebut melindungi Debitur sebagai pihak Tertanggung. Sehingga yang memiliki kewenangan atas Asuransi Jiwa tersebut adalah Tergugat III.



e. Bahwa atas meninggalnya Debitur telah diajukan klaim Asuransi Jiwa Kredit kepada Tergugat III sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

- Cfm. Surat No.1298.SM-PA.082015 tanggal 26-08-2015 pengajuan klaim ditolak;
- Cfm. Surat No.1833.SM-PA.112015 tanggal 11-11-2015 pengajuan klaim banding ditolak;
- Cfm. Surat No. 002/Jiwasraya/PA/012017 tanggal 09-01-2017 pengajuan klaim banding kembali ditolak.

f. Bahwa yang berwenang melakukan pembayaran maupun penolakan atas asuransi jiwa tersebut adalah Tergugat III yang tentunya mengacu pada prosedur dan persyaratan-persyaratan tertentu yang berlaku dan harus dipenuhi, dan bukan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II serta tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga ketika terjadi penolakan klaim sangat tidak benar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk Penghapusan Hutang dan Hak Tanggungan sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak menerima pelunasan.

g. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II cermati, pada intinya permasalahan ini seharusnya antara Tergugat III dan Para Penggugat karena Debitur merupakan bertanggung dan Tergugat III adalah penanggungnya, maka sepatutnya pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak diikutsertakan dalam gugatan *a quo* ataupun jika diikutsertakan hanya sebagai Turut Tergugat.

h. Bahwa dengan demikian semakin jelas gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II merupakan kekeliruan karena permasalahan ini seharusnya antara Para Penggugat dan Tergugat III. Oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Gugatan Penggugat Prematur (Exceptio Prematuur).

a. Bahwa sebagaimana permasalahan yang sebenarnya terjadi sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan adalah Para Penggugat sebagai ahli waris Debitur sebagai pihak bertanggung menganggap seluruh kewajiban Debitur harusnya telah lunas karena

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



telah ditutup asuransi jiwa kredit oleh Tergugat III, sehingga gugatan Penghapusan Hutang dan Hak Tanggungan diajukan.

b. Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan kembali bahwa produk asuransi jiwa adalah produk Tergugat III, hubungan hukum pada produk asuransi tersebut juga antar Debitur dan Tergugat III, maka untuk menentukan suatu klaim atas asuransi diterima atau ditolak bukan merupakan kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II melainkan kewenangan Tergugat III sebagai penanggung sehingga hal tersebut diluar kendali dan tanggungjawab dari Tergugat I dan Tergugat II.

c. Bahwa atas meninggalnya Debitur telah diajukan klaim Asuransi Jiwa Kredit kepada Tergugat III sebanyak 3 (tiga) kali dengan pengajuan klaim ditolak, sebagai berikut :

- Cfm. Surat No.1298.SM-PA.082015 tanggal 26-08-2015 pengajuan klaim ditolak;
- Cfm. Surat No.1833.SM-PA.112015 tanggal 11-11-2015 pengajuan klaim banding ditolak;
- Cfm. Surat No. 002/Jiwasraya/PA/012017 tanggal 09-01-2017 pengajuan klaim banding kembali ditolak.

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat III terlebih dahulu sebelum melibatkan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dapat bertindak jika telah terdapat penyelesaian terhadap permasalahan tersebut baik berupa Putusan Pengadilan atau Kesepakatan dari Para Penggugat dan Tergugat III.

e. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskan, jika Tergugat I dan Tergugat II dapat menerima pelunasan baik yang berasal dari klaim tersebut maupun pelunasan dari Para Penggugat serta upaya lain yang masih termasuk hak-hak Tergugat I dan Tergugat II sebagai Kreditur, namun dengan ditolaknya klaim tersebut maka dapat dikatakan tidak ada pertanggungan dari Tergugat III, maka cukup beralasan dan berdasar untuk Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan penagihan dan hak-hak lainnya sebagai Kreditur sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang Tergugat I dan Tergugat II belum menerima setoran pelunasan.



f. Bahwa Gugatan Para penggugat masih prematur atau penggugat belum saatnya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa atas uraian eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.
 2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
 3. Bahwa antara Debitur dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi hubungan hukum berupa utang piutang dalam rangka pemberian fasilitas kredit dimana Tergugat I dan Tergugat II sebagai Kreditur dan alm. Teguh Prihandoko sebagai Debitur hal ini diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam dalil posita Para Penggugat **butir 3 s.d 7**.
 4. Bahwa untuk menjamin Kredit Debitur kepada Tergugat I dan Tergugat II, Debitur menyerahkan agunan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam dalil posita Penggugat **butir 5** yaitu_Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 66/Kandanggampang tanggal 27/11/1974 SU No. 886/1991 Tanggal 25/07/1991 an. UMI NURHAYATI seluas 330 m², Kelurahan Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.02279/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dan Hak Tanggungan peringkat II sebesar Rp750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 01119/2013 tanggal 15 April 2013.
- Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbukti



dengan sertifikat dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dan dibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan.

Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan jaminan tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak preferen atas jaminan guna kepentingan pelunasan kredit dari Debitur sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT").

5. Bahwa sampai saat ini Debitur masih terdapat kewajiban kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp3.241.436.349,- per tanggal 19 Maret 2024.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat menerima pelunasan baik yang berasal dari asuransi jiwa kredit maupun pelunasan dari ahli waris serta upaya lain yang masih termasuk hak-hak Tergugat I dan Tergugat II sebagai Kreditur, namun dengan ditolaknya klaim tersebut maka dapat dikatakan tidak ada pertanggungan dari Tergugat III, maka cukup beralasan dan berdasar untuk Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan penagihan dan hak-hak lainnya sebagai Kreditur sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang Tergugat I dan Tergugat II belum menerima setoran pelunasan.

7. Bahwa dikarenakan Debitur tidak mendapatkan pertanggungan atas asuransi jiwa dikarenakan klaim ditolak oleh Tergugat III maka Tergugat I dan Tergugat II tidak menerima setoran pelunasan, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya lain dengan pendekatan persuasif kepada Para Penggugat sehingga pada tanggal 10-08-2018 sdr. Putu Wasi Nugroho yang saat ini telah menikah dengan Umi Nurhayati (istri Debitur) bersurat ke BNI Kantor Cabang Purbalingga dan menyatakan bersedia mengambil alih dan menyelesaikan fasilitas kredit atas nama Debitur, namun proses tersebut belum terealisasi dikarenakan pada saat akan dilakukan restrukturisasi, saudara Putu Wasi Nugroho keberatan membayar tunggakan bunga dan denda yang ada.

8. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat belum menyelesaikan kewajibannya meskipun telah dilakukan telah diingatkan melalui surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan diberi alternatif penyelesaian, maka Para Penggugat sebagai ahli waris Debitur dapat dikatakan Wanprestasi sehingga Tergugat I dan Tergugat II sebagai Kreditur dan pemegang Hak Tanggungan berhak melaksanakan hak-haknya sebagai Kreditur termasuk melaksanakan lelang atas jaminan-jaminan yang digunakan

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Tergugat sebagai jaminan kredit untuk melunasi kewajiban Debitur pada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Pasal 6 UUHT yang berbunyi:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya akan melakukan Penghapusan Hutang dan Hak Tanggungan ketika Para Penggugat melakukan pelunasan atas kewajiban Debitur, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUHT :

Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. *hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;*
- b. *dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;*
- c. *pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;*
- d. *hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.*

10. Bahwa Debitur dalam perjalanannya menunggak pembayaran kewajiban sehingga akhirnya fasilitas kredit Debitur berada pada Gol. 6 (Hapus Buku) per tanggal 29 juli 2022 sehingga Tergugat I dan Tergugat II dalam hubungan hutang piutang ini merupakan pihak yang sangat dirugikan oleh perbuatan Para Penggugat. Kerugian tersebut bilamana merujuk pada Pasal 1 angka 2 dan 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU Perbankan”), menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".-

Para Penggugat yang tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat I dan Tergugat II dhi. Bank menghambat penyaluran kepada masyarakat lain dimana pembayaran tersebut nantinya akan kembali disalurkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sehingga nampak jelas bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II, mengalami kerugian.

11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat lainnya yang belum dijawab secara langsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwa dalil-dalil tersebut ditolak Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas.

12. Bahwa dari keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat, tidak ditemukan satupun alasan hukum untuk dikabulkannya terutama yang terkait dengan Penghapusan Hutang dan Hak Tanggungan sebagaimana pada petitum **butir 4 s.d 6**.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan dan berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Berdasarkan fakta hukum seperti terurai di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;
2. Mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari pihak dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 2013/PWO / 008/BWU tertanggal 21 Maret 2013.

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



3. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan atas hak kebendaan berupa Tanah dan Bangunan secara hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah yang menjamin PK yaitu Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No.02279/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II No. 01119/2013 tanggal 15 April 2013 sebesar Rp750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mengikat Tanah, Bangunan Rumah Tinggal dan Toko sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 66 tanggal 27/11/1974 luas 330 m², Kelurahan Kandangampang Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atas nama UMI NURHAYATI.

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah kreditur yang beritikad baik.

5. Menyatakan Para Penggugat adalah debitur yang tidak beritikad baik.

6. Menghukum Para Penggugat untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh tunggakan kewajiban termasuk bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan.

7. Menyatakan Para Penggugat tidak berhak atas penghapusan Hutang dan Hak Tanggungan tanpa melakukan pelunasan.

8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak menjalankan hak separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh Debitur untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II.

9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Tergugat III, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona/Salah Pihak

Alasan I

- 1) Bahwa Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum secara Perdata dengan TERGUGAT III, dimana yang mempunyai hubungan hukum perdata terkait Perjanjian Kredit dengan Nomor :

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 dengan Tergugat II yang memberikan Kuasanya kepada Tergugat I untuk dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kavling 1.

2) Bahwa antara Tergugat II dan TERGUGAT III pada saat itu mempunyai hubungan hukum sebagaimana berdasarkan "PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) TENTANG PERTANGGUNGAN ASURANSI Jiwa KREDIT BAGI DEBITUR KREDIT BNI WIRAUSAHA" Nomor USK/002/2009/ 011.SJ. T.0209 tanggal 03 Februari 2009.

3) Bahwa Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II namun tidak punya hubungan hukum perdata dengan TERGUGAT III berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Nomor : 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 dengan Tergugat II yang memberikan Kuasanya kepada Tergugat I untuk dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kavling 1.

4) Bahwa dengan TIDAK ADANYA HUBUNGAN HUKUM dengan Pihak yang menggugat dengan Pihak digugat (dalam hal ini TERGUGAT III) maka nyata menjadikan Gugatan incasu Error In Persona/Salah Pihak dan atau mengandung cacat dan /atau Obscuur Libel.

Alasan II

1) Penggugat I tidak Jelas Mewakili dirinya sendiri selaku Penggugat I atau Mewakili anak yang belum dewasa bernama Akbar Wijaya Alamsyah sebagai Penggugat I pula, demikian ketidakjelasan Pihak Penggugat I yang dicampuradukkan sebagai Pihak Penggugat I, jelas dan nyata merupakan Error In Persona/ Salah Pihak Penggugat dan atau mengandung cacat Subjek Penggugat I.

2) Bahwa dengan tidak berdiri sendiri-nya antara Penggugat I, sebagai Pihak Sendiri/untuk dan atas namanya dengan Pihak

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I bertindak dan untuk nama selaku mewakili dari anak kandungnya yang bernama Akbar Wijaya Alamsyah.

3) Bahwa berdasarkan tersebut di atas maka nyata menjadikan Gugatan incasu Error In Persona/Salah Pihak dan atau mengandung cacat Subjek Penggugat.

2. Eksepsi Kurang Pihak;

1) Bahwa Penggugat telah mengetahui dan sudah diberitahukan Tergugat II melalui Tergugat I (pengajuan Klaim awal) dan BNI Kantor Cabang Purbalingga (Pengajuan Klaim Banding), hal ini berdasarkan Surat BNI Kantor Cabang Purbalingga tertanggal 20 Desember 2016 Nomor : PBL/7/155 Perihal : Pembayaran manfaat asuransi jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko, untuk menanggapi Surat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kanwil Yogyakarta No.:1298.SM-PA.082015 tanggal 26-08-2015 dan No.: 1833.SM-PA.112015 tanggal 11-11-2015, yang pada intinya mengajukan kembali klaim pembayaran manfaat asuransi jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko sebagaimana surat terkait klaim dimana jelas dan nyata Pemberitahuan atas Penolakan Klaim telah diberitahukan melalui Tergugat I dan pemberitahuan penolakan atas pengajuan Klaim Banding BNI Kantor Cabang Purbalingga. Dengan demikian pengajuan Klaim dan pemberitahuan kepada Penggugat tidak hanya melalui Tergugat I namun juga melalui BNI Kantor Cabang Purbalingga, yang keseluruhannya telah dilakukan Penolakan oleh Jiwasraya.

2) Bahwa dengan Pengajuan Klaim dan telah diberitahukannya atas Penolakan Klaim tersebut adalah sepengetahuan Penggugat an Umi Nurhayati, dimana dasar-dasar penolakan Klaim melibatkan beberapa Pihak seperti melalui BNI Kantor Cabang Purbalingga, Pihak Rumah Sakit – Rumah Sakit dimana an. Debitur Teguh Prihandoko pernah melakukan Pemeriksaan dan Perawatan (Rumah Sakit RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito beralamat di Jl. Kesehatan No. 1 Yogyakarta, DI Yogyakarta 55284 dan Rumah Sakit Mata “Dr. YAP” beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No.5 Yogyakarta 55223).

3) Bahwa dengan kurangnya Pihak-Pihak digugat maka nyata menjadikan Gugatan incasu Kurang Pihak dan setidaknya tidaknya mengandung cacat dan /atau Obscuur Libel.

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



3. Eksepsi Gugatan Kabur ;

ALASAN I

1) Bahwa Gugatan Penggugat incasu dalam Posita dan Petitumnya tidak mendalilkan jelas nilai dari yang dimaksud Pelunasan dan jelas dan nyata dalam petitum 4 mendalilkan:

“Menyatakan hukumnya bahwa hutang kredit Almahum TEGUH PRIHANDOKO telah lunas dan selesai karena meninggal dunia dan dihapus dalam daftar hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2”.

2) Bahwa hal ini tidak ada kejelasan / adanya kerancuan asal muasal sehingga didalilkan “...telah lunas ...”

Bagaimana cara sehingga didalilkan “...telah lunas ...”

Apa dasar sehingga didalilkan “...telah lunas ...” dan

berapa nilai Pelunasan sehingga didalilkan “...telah lunas ...”

dalam dalil Posita dan Petitum Gugatan tidak pernah ada kepastian nilai sehingga disebut “...telah lunas ...”.

3) Bahwa dengan demikian akibat banyaknya kerancuan dalam dalil Gugatannya sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan adalah pantas apabila TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah tepat menurut hukum, apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur atau tidak jelas “*obscuur libel*” dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard*;

ALASAN II

1) Bahwa Gugatan Penggugat incasu dalam Posita dan Petitumnya tidak mendalilkan jelas nilai dari yang dimaksud Pelunasan dan jelas dan nyata dalam posita 4 mendalilkan:

“Menyatakan hukumnya bahwa hutang kredit Almahum TEGUH PRIHANDOKO telah lunas dan selesai karena meninggal dunia dan dihapus dalam daftar hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2”.

2) Bahwa hal ini tidak ada kejelasan / adanya kerancuan sehingga didalilkan “...telah lunas ...”



Siapa didalilkan untuk melunasi, dari siapa kemudian kemana pelunasan tersebut sehingga tidak jelas/kaburnya makna "...telah lunas ..."

Dalam dalil Posita dan Petitum Gugatan tidak pernah ada kepastian Pihak/Subjek yang melakukan pelunasan dan kepada siapa sehingga didalilkan "...telah lunas ...".

3) Bahwa dengan demikian akibat banyaknya alasan kerancuan/kaburnya dalam dalil Gugatannya sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan adalah pantas apabila TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah tepat menurut hukum, apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur atau tidak jelas "*obscuur libel*" dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard*;

ALASAN III

1) Bahwa tidak jelasnya konsep Gugatan Penggugat dari Posita dan Petitum, dan tercampurnya Gugatan incasu antara Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana banyaknya dimasukkan Pihak - Pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana dasar yang didalilkan Penggugat dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor : 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 dengan Tergugat II yang memberikan Kuasanya kepada Tergugat I untuk dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kavling 1.

2) Bahwa dengan demikian akibat banyaknya alasan kerancuan/kaburnya dalam dalil Gugatannya sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan adalah pantas apabila TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah tepat menurut hukum, apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur atau tidak jelas "*obscuur libel*" dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard*;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TEGUH PRIHANDOKO terikat Perjanjian Kredit dengan Nomor : 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 dengan Tergugat II yang memberikan Kuasanya kepada Tergugat I untuk dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kavling 1.

2. Bahwa dengan demikian TERGUGAT III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam hal Perjanjian dan Pelunasan Pinjaman/Kredit sebagaimana didalilkan dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat.

3. Bahwa antara Tergugat II dan Tergugat III pada saat itu mempunyai hubungan hukum sebagaimana berdasarkan "PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) TENTANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA KREDIT BAGI DEBITUR KREDIT BNI WIRAUSAHA" Nomor USK/002/2009/ 011.SJ. T.0209 tanggal 03 Februari 2009.

Sehingga pada tanggal 13 Desember 2013 TERGUGAT III menerbitkan dan menerangkan pada Sertifikat Tanda Peserta Asuransi Jiwa Kumpulan, atas nama : TEGUH PRIHANDOKO, tanggal lahir: 16/08/1965, PT. BNI (PERSERO)Tbk - SKC PURWOKERTO adalah Peserta ASURANSI JIWA KUMPULAN pada Polis No.: PK/ASK-00308/PA, Sertifikat No.: 0000000254 dengan Macam Asuransi : BNI Wirausaha INTMS, SAAT MULAI ASURANSI : 21 / 03/2013 AKHIR MASA ASURANSI : 21/03/2018.

Atas Perjanjian di atas maka antara Tergugat II dan TERGUGAT III telah melaksanakan /melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 sebagaimana SURAT PERNYATAAN DEBITUR (SURAT KETERANGAN KESEHATAN TERTANGGUNG / SKKT), dimana ditulis jawaban dan ditandatangani oleh TEGUH PRIHANDOKO dan Petugas Bank atas nama Tjahjono Denny Rusdianto, menuliskan jelas dan nyata pada bagian II. PERNYATAAN KESEHATAN yang menyatakan "Tidak" pada Pertanyaan Poin 4 "Apakah anda sedang dalam perawatan /pengawasan dokter karena suatu Penyakit? Jika Ya, sebutkan penyakit yang diderita dan sejak kapan.Hal ini kembali ditulis dalam Poin 6 "Penyakit yang pernah diderita :

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tidak ada, saat ini kondisi saya dinyatakan SEHAT

b) Bahwa dengan dinyatakan sendiri oleh TEGUH PRIHANDOKO, menuliskan jelas dan nyata pada bagian II. PERNYATAAN KESEHATAN dinyatakan SEHAT, maka tidak diperlukan Pemeriksaan Kesehatan / Medical.

c) Bahwa pada tanggal 09-01-2015 Penggugat I melalui Tergugat I telah mengajukan Klaim Meninggal Dunia atas nama tertanggung /Debitur : Teguh Prihandoko, Ahli Waris yang mengajukan Klaim UMI NURHAYATI, alamat lengkap : Jl. Gunung Sambeng RT 001/002, Ds. Kandanggampang, Purbalingga, hubungan dengan Tertanggung /Debitur : Istri, Tempat Meninggal Dunia RS. Geriatri Purwokerto, Sebab Meninggal Dunia : Sakit dan Penggugat I pun menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk keperluan pengajuan Klaim, dengan melampiri dokumen – dokumen antara lain:

- 1) Foto Kopi KTP atas nama Umi Nurhayati dan KTP Teguh Prihandoko,
 - 2) Dokumen tanggal 05 September 2014 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang beralamat di Jalan Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia yang diterangkan dan ditandatangani oleh Dr. Miftahul Jannah, menerangkan bahwa : Nama : Tn. Teguh Prihandoko, Bangsa : Indonesia, Umur: 49 Tahun, Alamat : Purbalingga, telah meninggal dunia di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada tanggal 05-09-2014 Jam 20.40 Wib (setelah mendapat perawatan karena sakit semenjak dirawat tanggal 05-09-2014)
 - 3) Dokumen tertanggal 10 – 9 - 2014 Lampiran A-5 SURAT KEMATIAN No.474.3/20/L/IX/2014 yang dibuat dan ditandatangani Lurah Kandanggampang Kelurahan Kandanggampang yang pada intinya menerangkan bahwa Teguh Prihandoko telah meninggal pada hari Jumat Pahing, Tanggal 05-09-2014 di R.S Giyatri Purwokerto disebabkan karena Sakit.
 - 4) Dokumen tanggal 13 September 2014 berdasarkan keterangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang
- Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Jatmiko, yang menerangkan Nama : Teguh Prihandoko dengan No Dokumen Medik: 01049263 RM 12, Ruang Rawat : Adenium, ALASAN MASUK RUMAH SAKIT : Sesak Nafas, Bicara Melantur, Riwayat HD 2 bulan terakhir tiap Senin & Kamis, dengan Diagnosa Medis: CKD St V Bradicardia, Syndrom Uremia, Keadaan Waktu Pulang : Meninggal.

5) Dokumen sebagaimana SURAT PERNYATAAN DOKTER UNTUK KLAIM PERAWATAN RUMAH SAKIT, yang ditandatangani oleh Dr. A. Heppy O, Msc di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan Nama : Teguh Prihandoko dengan No. Kartu Pasien/ Rekam Medik: 01049263, Umur 49 Tahun, Kelamin : Laki – Laki, yang pada intinya menerangkan bahwa dirawat di rumah sakit sejak tanggal 05-09-2014 sampai 05-09-2014, Diagnosa Akhir CKD St V, Synd Urenicum, Hyperkalemia, Pada Bagian C RIWAYAT PENYAKIT huruf b. merupakan suatu penyakit kronis atau episode berulang? dijawab Ya pertama terjadi pada tanggal 29 /04/2014.

6) Dokumen tanggal 09-01-2015 Penggugat I atas nama Umi Nurhayati telah mengetahui terkait Pengajuan Klaim oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis yang intinya memberikan Kuasa penuh kepada setiap dokter yang telah memeriksa, merawat atau mengobati Pasien / Tertanggung atas nama Teguh Prihandoko atau Dokter yang mewakili Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, tenaga medis lainnya, setiap perusahaan asuransi atau orang lain yang telah memeriksa, merawat atau mengobati pasien tersebut untuk memberikan keterangan yang meliputi data medis yang diminta oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengenai segala hal yang diperlukan sehubungan dengan kesehatan termasuk memberikan salinan/fotokopi dokumen terkait dalam rangka memproses klaim asuransi yang saya ajukan.

7) Penggugat I juga memberikan Surat Sertifikat Tanda Peserta Asuransi Jiwa Kumpulan tertanggal 13 Desember 2013 dengan atas nama Teguh Prihandoko adalah Peserta Asuransi Jiwa Kumpulan, dengan macam Asuransi berupa BNI

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRUSAHA INTMS saat mulai Asuransi tertanggal 21/03/2013 hingga akhir masa Asuransi 21/03/2018.

8) Kartu Keluarga No. 3303050209060023 atas nama Kepala Keluarga Teguh Prihandoko dengan alamat Jl. Gunung Sambeng RT 001/002, Ds. Kandangampang, Purbalingga.

4. Bahwa pada tanggal 09-01-2015 dengan Surat Nomor : Pwo/9/015/R, Hal: Klaim Asuransi, Lampiran : 1 (satu) set (dokumen-dokumen pada poin 3 di atas), telah dikirimkan berkas untuk melengkapi Pengajuan Klaim Meninggal Dunia peserta asuransi kredit atas nama Teguh Prihandoko, No. Sertifikat/Polis : 0000000254 oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Purwokerto yang diterima Pada tanggal 12 Januari 2015 oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Cabang Purwokerto.

5. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2015 berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui sebelum meninggal dunia Tertanggung pernah periksa ke Rumah Sakit – Rumah Sakit di Yogyakarta, Kemudian TERGUGAT III mengirim Surat untuk Permohonan Keterangan yang intinya memohon Keterangan Rekam Medis antara lain ke:

- a. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito beralamat di Jl. Kesehatan No. 1 Yogyakarta, DI Yogyakarta 55284.
- b. Rumah Sakit Mata “Dr. YAP” beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No.5 Yogyakarta 55223.

6. Bahwa ternyata pada tanggal 13 Juli 2015 setelah penelitian di lapangan diketahui kemudian berdasarkan keterangan dari a.n. Tim Medis u.b. Penanggung jawab Klinik Penyakit Dalam dr. Dedy Nur Wachid Achadiono, Sp.PD-KR pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito beralamat di Jl. Kesehatan No. 1 Yogyakarta, DI Yogyakarta 55284, pada intinya terdapat Pasien atas nama Teguh Prihandoko, pada tanggal 31/10/2013 dengan Riwayat Penyakit dan Riwayat Pengobatan sebagai berikut: Tensi Darah : 150/80mmHg, Diagnosa : - Anxiety Mixed Depresi, - Diabetes Mellitus, - Chronic kidney disease;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Dr. Tri Wahyu Widayanti, Sp.M pada Rumah Sakit Mata “Dr. YAP” beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No.5 Yogyakarta 55223, dengan Keterangan Medis atas Teguh Prihandoko, pada intinya pertama kali berobat ke RS Khusus Mata Dr. YAP pada tanggal 1 Juni 2012 dengan diagnose ODS NPDR sangat berat dengan CSME + Edema retina luar/ ODS Very Severe NDPR+CSME, pada

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Juni 2012 pula didiagnosa Hipertensi dengan Tensi Darah 140/90 mmHg, dan pada Pemeriksaan pada tanggal 1 Juni 2012 hasil anamnese pasien menderita DM \pm 3 th.

8. Bahwa perlu diketahui, menurut Redhono, dkk (2012) anamnesa merupakan suatu kegiatan wawancara antara pasien/keluarga pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berwenang untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan riwayat penyakit yang diderita pasien. Tujuan dalam kegiatan anamnesa adalah untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang dialami oleh pasien, Redhono, dkk. (2012). History Taking – Anamnesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Anamnesis atau keluhan pasien merupakan wawancara medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya untuk memperoleh informasi mengenai kondisi yang sedang dialami oleh pasien agar dokter dapat menyimpulkan diagnosis penyakit dari pasien tersebut.

Penting bagi pasien untuk menggambarkan secara jelas mengenai gejala penyakit yang sedang dialaminya dengan bahasanya sendiri dan keluhan pasien harus didokumentasi dengan lengkap dari awal pemeriksaan. Tujuan dari anamnesis adalah untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai kesehatan pasien dan menjaga hubungan komunikasi yang baik antara dokter dan pasien secara profesional agar dokter dapat mengekspresikan empati terhadap pasiennya dan sebaliknya. Markum, H. M. S. (2000). Penuntun Anamnesis dan Pemeriksaan Fisis. (H. M. S. Markum, Ed.). Jakarta: Pusat Informasi dan Penerbitan Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

9. Bahwa menindaklanjuti hal di atas TERGUGAT III kembali mengirimkan Surat tertanggal 09 September 2015 kepada RS Khusus Mata Dr. YAP Yogyakarta yang intinya permohonan Keterangan Medis atas nama Teguh Prihandoko terkait Anamnesa, Diagnosa, Tindakan pada saat Bp. Teguh Prihandoko pertama kali berobat di RS Khusus Mata Dr. YAP Yogyakarta.

10. Bahwa pada tanggal 16 September 2015 RS Khusus Mata Dr. YAP Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Wahyu Widayanti, Sp.M memberikan balasan kepada TERGUGAT III dengan jawaban yang pada intinya :

✓ Anamnesa ?

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



ODS Pandangan Kabur sejak \pm 3 Minggu

DM (+) (\pm 3 tahun)

✓ Diagnosa?

ODS NPDR (Non Proliferatif Diabetic Retinopathy) sangat berat dengan edema makula dan retina Luas.

✓ Tindakan?

Injeksi Intravitreal Triamsinolon Acetonide, pada mata kanan.

11. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka pada tanggal 11 Nopember 2015, TERGUGAT III melalui Kantor Wilayah Yogyakarta PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menanggapi Surat dari Tergugat I sebagaimana Surat No.: POC/1.3/505, tanggal 28 Oktober 2015 Perihal Pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko, dengan Surat Nomor: 1833.SM-PA.112015 Perihal: Penolakan Klaim an. Teguh Prihandoko, yang pada intinya Debitur Teguh Prihandoko telah Menjalani Awal Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2012 dengan Diagnosa ODS NDPR (Non Proliferatif Diabetic Retinopathy/ Penyakit pada Retina Mata Akibat DM) sangat berat dengan CSME+edema Retina Luar, Tensi Darah : 140/90 dengan Keterangan berdasarkan Perkiraan Medis Tertanggung menderita DM sejak \pm 3 th yang lalu dari RS. Mata Dr. YAP Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat masuk asuransi tanggal 21/03/2013 Tertanggung sudah menderita Diabetes Mellitus dan sudah melakukan Pemeriksaan berkelanjutan dari bulan Juni 2012 atas penyakit yang diderita.

Kondisi kesehatan tersebut tidak diinformasikan dalam Surat Pernyataan Debitur (khususnya pada II. PERNYATAAN KESEHATAN, Poin 4 dan 6), pada saat Penutupan Asuransi, dengan demikian telah terjadi pemberian pernyataan yang tidak jujur yang bersifat material (**Material Misrepresentation**) yang tentunya akan mempengaruhi penilaian perusahaan atas calon tertanggung dalam proses Underwriting. Berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, TERGUGAT III tetap tidak dapat menyetujui pembayaran benefit atas pengajuan klaim tersebut/Klaim ditolak. Atas Surat di atas telah diterima Tergugat I pada 13 November 2015.

12. Bahwa Tergugat II melalui BNI Kantor Cabang Purbalingga pada tanggal 20 Desember 2016 dengan Surat Nomor : PBL/7/155 Perihal :Pembayaran manfaat asuransi jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko, untuk menanggapi Surat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kanwil Yogyakarta

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.:1298.SM-PA.082015 tanggal 26-08-2015 dan No.: 1833.SM-PA.112015 tanggal 11-11-2015, yang pada intinya mengajukan kembali klaim pembayaran manfaat asuransi jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko.

13.Bahwa TERGUGAT III melalui Kantor Wilayah Yogyakarta PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Surat tanggal 09 Januari 2017, Nomor: 002/Jiwasraya/PA/012017 menanggapi Surat Tergugat II melalui BNI Kantor Cabang Purbalingga pada tanggal 20 Desember 2016 dengan Surat Nomor : PBL/7/155 Perihal :Pembayaran manfaat asuransi jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko, yang pada intinya sebagai berikut:

- 1)** Dasar penolakan dari Jiwasraya adalah karena diketahui bahwa Tertanggung sudah dalam keadaan sakit sebelum masuk asuransi, dan keadaan tersebut tidak disebutkan dalam pengisian SPD (Surat Pernyataan Debitur), sehingga terjadi pemberian pernyataan yang salah yang bersifat material (**Material Misrepresentation**) yang tentunya akan mempengaruhi penilaian perusahaan atas calon tertanggung dalam proses underwriting.
- 2)** Jiwasraya tetap pada keputusan klaim sebagaimana Surat Penolakan Klaim No. 1298.SM- PA.082015 tanggal 26 Agustus 2016.
- 3)** Jiwasraya tidak dapat memenuhi permintaan Banding Klaim Pemegang Polis.

14.Bahwa dengan tidak ada prestasi lagi yang dilakukan TERGUGAT III selain telah sahnya Penolakan atas Klaim tersebut di atas dan tidak jelas pula prestasi yang Para Penggugat inginkan kembali dari TERGUGAT III, maka tidak ada unsur unsur Penghapusan Hutang dan Hak Tanggungan yang harus dilakukan TERGUGAT III.

15.Bahwa dengan demikian Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara incasu untuk menyatakan sah, berharga dan berkekuatan Hukum atas Penolakan Klaim sebagaimana Surat Penolakan Klaim No. 1298.SM- PA.082015 tanggal 26 Agustus 2016 dari **PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) / TERGUGAT III** dan Penolakan Klaim Banding sebagaimana Surat tanggal 09 Januari 2017, Nomor: 002/Jiwasraya/PA/012017 dari **PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) / TERGUGAT III;**

16.Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut tidak didalilkan dan didasarkan pada bukti yang kuat dan pasti maka TERGUGAT III mohon agar putusan atas perkara ini dengan Menolak Gugatan dari PARA PENGGUGAT atau setidaknya – tidaknya tidak menerima Gugatan

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para PENGGUGAT untuk seluruhnya serta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

17. Bahwa dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada PARA PENGGUGAT;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil oleh karena Gugatan Para Penggugat Error In Persona/ Salah Pihak;
- Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*);
- Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1) Menolak Gugatan dari PARA PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya tidak menerima Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan Hukum atas Penolakan Klaim sebagaimana Surat Penolakan Klaim No. 1298.SM-PA.082015 tanggal 26 Agustus 2016 dari **PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) / TERGUGAT III**;
- 3) Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan Hukum atas Penolakan Klaim Banding sebagaimana Surat tanggal 09 Januari 2017, Nomor: 002/Jiwasraya/PA/012017 dari **PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) / TERGUGAT III**;
- 4) Menghukum kepada Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*).

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Turut Tergugat I, yaitu sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

A. Gugatan Para Penggugat Kepada Turut Tergugat I Adalah Salah Alamat (*Error In Persona*)

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan yang didalilkan dalam gugatan *a quo* adalah permasalahan keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh Almarhum Teguh Prihandoko dengan Tergugat I dimana Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Teguh Prihandoko sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*.

2. Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan, Turut Tergugat I bukan merupakan pihak yang bersepakat dan menandatangani perjanjian *a quo* yang disebutkan terkait dengan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat termasuk terkait perjanjian kredit dan terkait pelunasan yang telah dijamin asuransi yang dibuat dan disepakati oleh Almarhum Teguh Prihandoko dengan Tergugat I. Oleh karena itu, jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan *a quo*.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo*. Pasal 1338 *jo*. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..."

(vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



6. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa **Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena permasalahan dalam gugatan a quo adalah permasalahan keperdataan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang didasarkan atas perjanjian keperdataan yang dibuat dan disepakati antara Teguh Prihandoko (dhi. Para Penggugat merupakan ahli waris) dengan Tergugat I.**

7. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam gugatan a quo, maka Para Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara a quo (*gemis aanhoeda nigheid*).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat I. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat I sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

9. Bahwa berdasarkan penelitian Turut Tergugat I terhadap gugatan a quo, tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat I dalam kaitannya dengan perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh Almarhum Teguh Prihandoko dengan Tergugat I dimana Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Teguh Prihandoko sebagaimana didalilkan dalam Gugatan a quo.

10. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat **tidak menyebutkan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang dipersoalkan Para Penggugat** sehingga Turut Tergugat I ditarik dalam gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan permasalahan keperdataan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



11. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur dengan tidak dijelaskan dasar hukum hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I ditarik dalam gugatan *a quo* yang berhubungan dengan permasalahan keperdataan sebagaimana dalam gugatan.

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat I sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat I yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

14. Bahwa Turut Tergugat I juga menolak semua dalil Para Penggugat kepada Turut Tergugat I kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I.

15. Bahwa selain itu, Turut Tergugat I menolak dalil angka 11 halaman 4 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat I harus ikut bertanggung jawab terkait masalah Para Penggugat dalam gugatan *a quo*.

16. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, permasalahan *a quo* secara keseluruhan permasalahan adalah permasalahan keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh Almarhum Teguh Prihandoko dengan Tergugat I dimana Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Teguh Prihandoko sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*.

17. Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan, Turut Tergugat I bukan merupakan pihak yang bersepakat dan menandatangani perjanjian *a quo* yang dibuat dan disepakati oleh Almarhum Teguh Prihandoko dengan Tergugat I (dhi. Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Teguh Prihandoko). Oleh karena itu, jelas



bahwa Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan *a quo*.

18. Bahwa atas hal tersebut terbukti OJK *in casu* Turut Tergugat I bukanlah pihak yang terikat secara keperdataan dalam hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dimaksud karena Turut Tergugat I tidak ikut terlibat menandatangani perjanjian dimaksud.

19. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK).

20. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (dhi. pada sektor Perbankan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan) dan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 UU OJK.

21. Bahwa Turut Tergugat I tegaskan, OJK *in casu* Turut Tergugat I bukanlah pihak yang terikat secara keperdataan dalam hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dimaksud karena tidak ikut terlibat menandatangani perjanjian *a quo* yang telah dibuat dan disepakati antara Almarhum Teguh Prihandoko dengan Tergugat I (dhi. Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Teguh Prihandoko). Oleh karena itu, jelas bahwa Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan *a quo*.

22. Bahwa selanjutnya, izinkan kami menyampaikan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 UU

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Perbankan diatur bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank.

23. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kredit, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (POJK SOP Bank) yang menyatakan bank wajib memiliki kebijakan perkreditan yang dalam praktik berupa *standard operating procedure* (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 3 POJK SOP Bank).

24. Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank sebagaimana ditentukan dalam SOP bank masing-masing, dan bukan pada Turut Tergugat I selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.

25. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, serta suku bunga, Turut Tergugat I tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Turut Tergugat I tidak mengetahui secara detail atas permasalahan yang terjadi sebagaimana dalam gugatan *a quo*.

26. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat I selaku otoritas pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan, salah satu juga adalah mencakup kegiatan jasa keuangan di Sektor Perasuransian (*vide* Pasal 6 huruf c UU OJK).

27. Bahwa terkait perasuransian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana terakhir telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perasuransian), dimana sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian yaitu:

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Asuransi **adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis**, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

28. Bahwa dapat disampaikan pula OJK *in casu* Turut Tergugat I sebagai lembaga pengatur dan pengawas dalam kegiatan perbankan dan perusahaan asuransi tidak terlibat melakukan pengawasan *day to day operation* sehingga tidak mengetahui secara detail atas permasalahan yang terjadi sebagaimana dalam gugatan.

29. Bahwa telah terdapat pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013). Kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020).

30. Bahwa dengan demikian, dalam hal Para Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK 6/2022 jo. POJK 1/2013 serta POJK 31/2020, Otoritas Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK 31/2020).

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat I telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya, sehingga seluruh dalil dan petitum Para Penggugat kepada Turut Tergugat I sudah selayaknya ditolak.

32. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum dan tidak ada alasan hukum yang cukup bagi Para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Seluruh dalil dan petitum Para Penggugat kepada Turut Tergugat I sudah selayaknya ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*; dan
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Jawaban Turut Tergugat II, yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah hal Penghapusan hutang dan Hak Tanggungan ;
2. Menanggapi Petitum Penggugat pada nomor 5, terkait penghapusan catatan Hak Tanggungan yang ada dalam Buku Tanah SHM No. 66/ Desa Kandanggampang, bahwa penghapusan catatan dalam Buku Tanah dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini Turut Tergugat II akan menyajikan data-data / catatan dalam Buku Tanah yang ada pada TURUT TERGUGAT II (Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga) terkait objek gugatan SHM Nomor 66/ Desa Kandanggampang adalah sebagai berikut :

- Tercatat Pemegang Hak : Umi Nurhayati
- Luas : $\pm 330 \text{ m}^2$
- G.S. : Nomor 886/1991

- Catatan terakhir : -
Hak Tanggungan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Nomor 02279/2012 Peringkat : I (Pertama) Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 24-05-2012 Nomor 427/2012 yang dibuat oleh dan di hadapan : Tajuddin Nasution, S.H., selaku PPAT senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bersama dengan :-

- Hak Tanggungan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Nomor 01119/2013 Peringkat : II (Kedua) Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 21 Maret 2013 Nomor 435/2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Tajuddin Nasution, S.H., selaku

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Melayani, Profesional,



PPAT senilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bersama dengan :-

4. Bahwa terhadap obyek gugatan SHM Nomor 66/ Desa Kandangampang, secara yuridis tercatat pemegang hak atas nama Umi Nurhayati, terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat perihal penghapusan hutang dan hak tanggungan yang ada pada objek gugatan, dipersilakan kepada para pihak untuk menyelesaikannya, selanjutnya TURUT TERGUGAT II akan mengikuti, mencatat perkara dan melaksanakan hasil putusan sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan jawaban Para Turut Tergugat, Para Penggugat menyampaikan replik tanggal 27 Maret 2024, atas Replik Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan duplik tanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan bukti berupa surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP NIK. 330305606730004, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK. 3303055806960002 diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP NIK. 3303055304030002, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3303051310140003, diberi tanda P.4;
5. Foto Lokasi Pemakaman Alm. Teguh Prihandoko, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Teguh Prihandoko, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi KTP NIK. 3303051608650001, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Persetujuan Fasilitas Kredit No. PWD/05/392/R, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2013/PWO/008/BWU, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 0066 Kel. Kandangampang, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi premi asuransi Jiwasraya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Somasi, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi klarifikasi atas somasi, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Akta Kematian Almarhum TEGUH PRIHANDOKO, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Penyerahan Jenazah, diberi tanda P.16;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Penolakan Klaim Asuransi atas nama TEGUH PRIHANDOKO, diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya P.2, P.3, P.13, P.15 dan P.16, untuk bukti surat P.1, P.4, P.5, P.6, P-7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.14 dan P.17 fotokopi dari fotocopy, serta telah diverifikasi bukti surat tersebut di e-court,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan bukti berupa surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Permohonan Kredit yang diterima tanggal 14 Maret 2013, diberi tanda TI-T2-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kredit (SKK) No. PWO/05/392/R tanggal 19 Maret 2013, diberi tanda TI-T2-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit (PK) No. 2013/PWO/008/BWU Tanggal 21 Maret 2013, diberi tanda TI-T2-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 66 luas 330 m², Kelurahan Kadanggampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atas nama pemegang hak Umi Nurhayati, diberi tanda TI-T2-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.02279/2012 tanggal 06 Agustus 2012, diberi tanda TI-T2-5;
6. Fotokopi Polis No. PK/ASK-00308/PA an. Teguh Prihandoko, diberi tanda TI-T2-6;
7. Fotokopi Surat No.1298.SM-PA.082015 tanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda TI-T2-7;
8. Fotokopi Surat No.1833.SM-PA.112015 tanggal 11 November 2015, diberi tanda TI-T2-8;
9. Fotokopi Surat No. 002/Jiwasraya/PA/012017 tanggal 09 Januari 2017, diberi tanda TI-T2-9;
10. Fotokopi Somasi Lawyer ESM & Partners tgl. 18 Oktober 2023, tanggal 12 April 2023, diberi tanda TI-T2-10;
11. Fotokopi Surat dari sdr. Putu Wasi Nugroho (Suami Sdri. Umi Nurhayati) tanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda TI-T2-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 472/328/IX/2014 tanggal 17 september 2014, diberi tanda TI-T2-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya TI-TII-1 sampai dengan TI-TII-5, TI-TII-7 sampai dengan TI-TII-9 dan TI-T2-11,

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti TI-TII-6, TI-TII-10, dan TI-TII-12 yang disesuaikan dengan fotokopi serta telah diverifikasi bukti surat tersebut di e-court;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat III telah menyampaikan bukti berupa surat, yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013, diberi tanda T.III.1;
2. Fotokopi "PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DENGAN PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) TENTANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA KREDIT BAGI DEBITUR KREDIT BNI WIRAUSAHA" Nomor USK/002/2009/011.SJ. T.0209 tanggal 03 Februari 2009 antara Tergugat II dan Tergugat III, diberi tanda T.III.2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanda Peserta Asuransi Jiwa Kumpulan, tanggal 13 Desember 2013. TERGUGAT III, diberi tanda T.III.3;
4. Fotokopi sebagaimana SURAT PERNYATAAN DEBITUR (SURAT KETERANGAN KESEHATAN TERTANGGUNG / SKKT), diberi tanda T.III.4;
5. Fotokopi Tanggal 09-01-2015 dengan Surat Nomor : Pwo/9/015/R, Hal: Klaim Asuransi, Lampiran: 1 (satu) set (dokumen kelengkapan pengajuan klaim, diberi tanda T.III.5;
6. Fotokopi dari asli Dokumen sebagaimana SURAT PERNYATAAN DOKTER UNTUK KLAIM PERAWATAN RUMAH SAKIT, yang ditandatangani oleh Dr. A. Heppy O, Msc di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, diberi tanda T.III.6;
7. Fotokopi dari asli Tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan keterangan dari a.n. Tim Medis u.b. Penanggung jawab Klinik Penyakit Dalam dr. Dedy Nur Wachid Achadiono, Sp.PD-KR pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito beralamat di Jl. Kesehatan No. 1 Yogyakarta, DI Yogyakarta 55284, pada intinya terdapat Pasien atas nama Teguh Prihandoko, pada tanggal 31/10/2013 dengan Riwayat Penyakit dan Riwayat Pengobatan sebagai berikut: Tensi Darah: 150/80mmHg, Diagnosa: - Anxiety Mixed Depresi, - Diabetes Mellitus, - Chronic kidney disease, diberi tanda T.III.7;
8. Fotokopi dari asli Surat keterangan dari Dr. Tri Wahyu Widayanti, Sp.M pada Rumah Sakit Mata "Dr. YAP" beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No.5 Yogyakarta 55223 dengan Keterangan Medis atas Teguh Prihandoko, pada intinya pertama kali berobat ke RS Khusus Mata Dr. YAP pada

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2012 dengan diagnose ODS NPDR sangat berat dengan CSME + Edema retina luar/ ODS Very Severe NDPR+CSME, pada tanggal 1 Juni 2012 pula didiagnosa Hipertensi dengan Tensi Darah 140/90 mmHg, dan pada Pemeriksaan pada tanggal 1 Juni 2012 hasil anamnese pasien menderita DM \pm 3 th, diberi tanda T.III.8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Jiwasraya tertanggal 09 September 2015 kepada RS Khusus Mata Dr. YAP Yogyakarta yang intinya permohonan Keterangan Medis atas nama Teguh Prihandoko terkait Anamnesa, Diagnosa, dan Tindakan pada saat Bp. Teguh Prihandoko pertama kali berobat di RS Khusus Mata Dr. YAP Yogyakarta, diberi tanda T.III.9;

10. Fotokopi dari asli Surat tanggal 16 September 2015 dari RS Mata "Dr. YAP" Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Wahyu Widayanti, Sp.M memberikan balasan kepada TERGUGAT III dengan jawaban yang pada intinya:

- ✓ Anamnesa? ODS Pandangan Kabur sejak \pm 3 Minggu DM (+) (\pm 3 tahun),
- ✓ Diagnosa? ODS NPDR (Non Proliferatif Diabetic Retinopathy) sangat berat dengan edema makula dan retina Luas,
- ✓ Tindakan? Injeksi Intravitreal Triamsinolon Acetonide, pada mata kanan, diberi tanda T.III.10;

11. Fotokopi dari fotokopi Tanggal 11 Nopember 2015, TERGUGAT III melalui Kantor Wilayah Yogyakarta PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menanggapi Surat dari Tergugat I sebagaimana Surat No.: POC/1.3/505, tanggal 28 Oktober 2015 Perihal Pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko, dengan Surat Nomor: 1833.SM-PA.112015 Perihal: Penolakan Klaim an. Teguh Prihandoko, yang pada intinya Debitur Teguh Prihandoko telah Menjalani Awal Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2012 dengan Diagnosa ODS NDPR (Non Proliferatif Diabetic Retinopathy/ Penyakit pada Retina Mata Akibat DM) sangat berat dengan CSME+edema Retina Luar, Tensi Darah : 140/90 dengan Keterangan berdasarkan Perkiraan Medis Tertanggung menderita DM sejak \pm 3 th yang lalu dari RS. Mata Dr. YAP Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat masuk asuransi tanggal 21/03/2013 Tertanggung sudah menderita Diabetes Mellitus dan sudah melakukan Pemeriksaan berkelanjutan dari bulan Juni 2012 atas penyakit yang diderita, diberi tanda T.III.11;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi dari asli Tergugat II melalui BNI Kantor Cabang Purbalingga pada tanggal 20 Desember 2016 dengan Surat Nomor : PBL/7/155 Perihal: Pembayaran manfaat asuransi jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko, untuk menanggapi Surat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kanwil Yogyakarta No.:1298.SM-PA.082015 tanggal 26-08-2015 dan No.: 1833.SM-PA.112015 tanggal 11-11-2015, yang pada intinya mengajukan kembali klaim pembayaran manfaat asuransi jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko, diberi tanda T.III.12;
13. Fotokopi dari asli TERGUGAT III melalui Kantor Wilayah Yogyakarta PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Surat tanggal 09 Januari 2017, Nomor: 002/Jiwasraya/PA/012017 Hal: Penolakan Klaim an. TEGUH PRIHANDOKO, menanggapi Surat Tergugat II melalui BNI Kantor Cabang Purbalingga pada tanggal 20 Desember 2016 dengan Surat Nomor: PBL/7/155 Perihal : Pembayaran manfaat asuransi jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko, diberi tanda T.III.13;
14. Fotokopi dari fotokopi Nota Dinas Nomor 208.ND.T.0810 tanggal 19 Agustus 2010 Perihal: Ketentuan Underwriting Limit dan Jenis – Jenis Pemeriksaan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk, diberi tanda T.III.14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan bukti T.III-2, T.III-3, T.III-5, T.III-6, T.III-7, T.III-8, T.III-10, T.III-12 dan T.III-13 telah sesuai dengan aslinya, untuk bukti T.III-1, T.III-4, T.III-9, T.III-10 fotokopi dari fotocopy serta telah diverifikasi bukti surat tersebut di e-court;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat I telah menyampaikan bukti berupa surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK), diberi tanda TTI-1a;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana terakhir telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan), diberi tanda TTI-2;
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagaimana terakhir telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perasuransian), diberi tanda TTI-3;

4. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Per kreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (POJK SOP Bank), diberi tanda TTI-4;
5. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013), diberi tanda TTI-5;
6. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020), diberi tanda TT-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan bukti T.T.I-1 sampai dengan T.T.I-6, di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diverifikasi bukti surat tersebut di e-court;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat II telah menyampaikan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Tanah SHM Nomor 66/Desa Kandanggangpang tercatat lama pemegang hak terakhir adalah UMI NURHAYATI tanggal lahir : 06-06-1973, diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 886/1991 atas bidang tanah SHM Nomor 66/Desa Kandanggangpang, diberi tanda TT.II-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diverifikasi bukti surat tersebut di e-court;

Menimbang, bahwa disamping menyampaikan bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya yaitu;

1. **MUSLIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, karena Saksi adalah teman suami Penggugat I yang bernama Teguh Prihandoko;

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat I dengan Teguh Prihandoko dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Karen, Bela dan Akbar (Saksi hanya mengetahui nama panggilannya saja);
- Bahwa Pak Teguh Prihandoko sudah meninggal dunia pada tahun 2014 (tetapi untuk hari, tanggal dan bulan Saksi lupa) karena sakit;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari yang lalu, Penggugat I bercerita kepada Saksi bahwa ada masalah dengan Bank BNI tentang hutang piutang antara Pak Teguh dengan Bank BNI yang sampai Pak Teguh meninggal belum ada kepastian sudah lunas atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hutang piutang antara Pak Teguh dengan Bank BNI;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada Penggugat I untuk bertemu dengan Bank BNI untuk bermusyawarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyelesaian hutang piutang Pak Teguh dengan Bank BNI;
- Bahwa Pak Teguh tidak pernah bercerita masalah hutang piutang dengan Bank BNI kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hutang suami Penggugat I berapa, cicilannya berapa, terakhir bayar cicilan kapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Teguh Prihandoko kira-kira sejak tahun 1990an;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Teguh Prihandoko sebelum kematian tahun 2014;
- Bahwa saat terakhir Saksi bertemu dengan Teguh Prihandoko masih sehat dan bisa berkomunikasi dan bercanda, saat itu Teguh Prihandoko bercerita hanya tentang umrohnya, tidak bercerita tentang mempunyai tanggungan hutang ataupun cerita tentang punya penyakit;
- Bahwa Saksi tahu Pak Teguh Prihandoko meninggal dunia dari Ibu Umi (Penggugat I), Saksi ditelpon oleh Ibu Umi;
- Bahwa Saksi datang melayat saat Pak Teguh Prihandoko meninggal dunia, dan Saksi ikut menyolati jenazah Pak Teguh Prihandoko;
- Bahwa Teguh Prihandoko meninggal kurang lebih di usia 50 (lima puluh) tahun, Saksi dengan Teguh Prihandoko lebih tua Saksi;
- Bahwa semasa Pak Teguh Prihandoko hidup tinggal bersama Bu Umi di Kandangampang tetapi RT/Rwnya Saksi tidak tahu, dan rumahnya permanen lantai 2, menghadap ke Selatan;

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



- Bahwa setahu Saksi Pak Teguh Prihandoko sakit setelah umroh tahun 2014 akan tetapi lupa bulannya;
- Bahwa Rumah Saksi jika naik motor kurang lebih 5 (lima) menit dari rumah Teguh Prihandoko;
- Bahwa ketika Saksi bertemu Teguh Prihandoko sebelum 2014, Teguh Prihandoko tidak pernah bercerita jika lagi sakit;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Penggugat I 3 (tiga) hari sebelum sidang ini, Penggugat I bercerita masalah hutang piutang dengan Bank BNI belum selesai karena dengan kematian Pak Teguh Prihandoko yang seharusnya sudah selesai akan tetapi belum selesai;

2. DESI ARI SAPTONO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Umi (Penggugat I) karena Saksi tetangga Ibu Umi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Ibu Umi sejak sekolah SMP;
- Bahwa suami Ibu Umi bernama Teguh Prihandoko;
- Bahwa Suami Ibu Umi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Umi dan Pak Teguh di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Ibu Umi bernama Akbar, Bela dan Karen;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Umi Karen dan Bela mengajukan gugatan ke pengadilan masalah apa, Saksi hanya diminta untuk menjadi Saksi di pengadilan tetapi Saksi tidak tahu bersaksi untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang bank melakukan penagihan ke rumah Ibu Umi;
- Bahwa Rumah Saksi berada di depan (seberang jalan) rumah Ibu Umi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tahu suami Ibu Umi bernama Teguh Prihandoko dengan ciri-ciri gemuk dan agak pendek;
- Bahwa Sekarang Pak Teguh Prihandoko sudah meninggal dunia pada tahun 2014, dan saat itu Saksi ikut melayat dan memakamkannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Teguh Prihandoko meninggal karena apa;
- Bahwa pada saat Pak Teguh masih hidup, Pak Teguh dengan Ibu Umi tinggal di Kandanggampang dan setelah Pak Teguh meninggal dunia, Ibu Umi masih tinggal di Kandanggampang;
- Bahwa rumah Ibu Umi menghadap ke Selatan, lantai 2 tetapi batas-batasnya dan luasnya Saksi tidak tahu;



- Bahwa setahu Saksi tidak ada rumah Ibu Umi dipasang plang tulisan “Rumah ini dalam pengawasan bank” atau ada keributan terkait penagihan hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Umi ada masalah apa sehingga Saksi didatangkan untuk bersaksi dan Saksi juga tidak bertanya kepada Ibu Umi ada masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika rumah Ibu Umi menjadi agunan bank;
- Bahwa Saksi hanya tahu jika Pak Teguh Prihandoko telah meninggal dunia pada tahun 2014 tetapi tidak tahu permasalahan yang lain;
- Bahwa Saksi di minta menjadi saksi oleh Ibu Umi pada hari ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);

- Ketidakjelasan gugatan Para Penggugat dapat dilihat dalam dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya yang tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang jelas.
- Bahwa jika dicermati posita Para Penggugat **butir 8 dan 9** yang pada intinya mendalilkan Pelunasan terhadap Fasilitas Kredit telah dijamin oleh Asuransi, tidak memiliki dasar fakta. Posita tersebut tidak tepat, karena yang sebenarnya adalah asuransi jiwa yang ada merupakan asuransi jiwa bagi Debitur. Untuk lebih jelasnya berikut adalah syarat dan/atau ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 2013/PWO/008/BWU (“PK”) terkait Asuransi Jiwa:
- Bahwa formulasi gugatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah adanya kesesuaian antara posita/fundamentum petendi dengan petitum gugatan yang artinya apa yang dituntut dalam

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



petitum harus sejalan dengan apa yang didalilkan dalam posita atau dengan kata lain tuntutan/permintaan dalam petitum harus memiliki dasar hukum dan fakta yang jelas yang diuraikan dalam posita;

- Bahwa tidak jelasnya konsep Gugatan Penggugat dari Posita dan Petitum, dan tercampurnya Gugatan incasu antara Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana banyaknya dimasukkan Pihak - Pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana dasar yang didalilkan Penggugat dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor : 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 dengan Tergugat II yang memberikan Kuasanya kepada Tergugat I untuk dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kavling 1;
- Bahwa dengan demikian akibat banyaknya alasan kerancuan/kaburnya dalam dalil Gugatannya sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan adalah pantas apabila TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah tepat menurut hukum, apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur atau tidak jelas "*obscuur libel* " dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur dengan tidak dijelaskan dasar hukum hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I ditarik dalam gugatan a quo yang berhubungan dengan permasalahan keperdataan sebagaimana dalam gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur (*OBSCUUR LIBEL*) Para Penggugat dalam repliknya menanggapi pada pokoknya eksepsi tergugat I dan tergugat II mengenai gugatan kabur dan tidak jelas, secara tegas kami tolak, karena Tergugat I dan Tergugat II hanya melihat dari cara pandang sudut "kapitalisme" tanpa mengedepankan rasa keadilan, sehingga menilai gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, sehingga apabila ditilik dari sudut substansi gugatan Para Penggugat sudah jelas identitas para penggugat, identitas Para Tergugat/Turut Tergugat,



adanya posisi hukum/fundamentum petendi serta petitum gugatan yang secara jelas. Oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tanggapan atas eksepsi tersebut dari Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dimana dasar dari gugatan adalah adanya perjanjian kredit antara almarhum Teguh Trihandoko yang dijamin dengan Asuransi Jiwasraya Purwokerto, terhadap dalil gugatan tersebut apakah benar telah terjadi perjanjian sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, dimana hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi tentang gugatan kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

- Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan bahwa dalam PK antara Tergugat I dan Debitur Asuransi Jiwa bukan merupakan jaminan tetapi sebagai upaya Tergugat I dan Tergugat II untuk mendapatkan perlindungan terhadap potensi kerugian. Berdasarkan Pasal 10 (2) dan Lampiran I pada PK, yang menjadi jaminan adalah Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 66/Kandanggampang Tanggal 27/11/1974 SU No. 886/1991 Tanggal 25/07/1991 an. UMI NURHAYATI seluas 330 m², Kelurahan Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.02279/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dan Hak Tanggungan peringkat II sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.01119/2013 tanggal 15 April 2013.
- Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II cermati, pada intinya permasalahan ini seharusnya antara Tergugat III dan Para Penggugat karena Debitur merupakan tertanggung dan Tergugat III adalah penanggungannya, maka sepatutnya pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak diikutsertakan dalam gugatan *a quo* ataupun jika diikutsertakan hanya sebagai Turut Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum secara Perdata dengan TERGUGAT III, dimana yang mempunyai hubungan hukum perdata terkait Perjanjian Kredit dengan Nomor : 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 dengan Tergugat II yang memberikan Kuasanya kepada Tergugat I untuk dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kavling 1.
- Bahwa antara Tergugat II dan TERGUGAT III pada saat itu mempunyai hubungan hukum sebagaimana berdasarkan "PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) TENTANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA KREDIT BAGI DEBITUR KREDIT BNI WIRAUSAHA" Nomor USK/002/2009/ 011.SJ. T.0209 tanggal 03 Februari 2009.
- Bahwa Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II namun tidak punya hubungan hukum perdata dengan TERGUGAT III berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Nomor : 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 dengan Tergugat II yang memberikan Kuasanya kepada Tergugat I untuk dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kavling 1.
- Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan, Turut Tergugat I bukan merupakan pihak yang bersepakat dan menandatangani perjanjian *a quo* yang disebutkan terkait dengan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat termasuk terkait perjanjian kredit dan terkait pelunasan yang telah dijamin asuransi yang dibuat dan disepakati oleh Almarhum Teguh Prihandoko dengan Tergugat I. Oleh karena itu, jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan *error in persona* Para Penggugat dalam repliknya menanggapi pada pokoknya yaitu Para Penggugat sudah tepat memasukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak karena adanya hubungan hukum yang terjadi antara Almarhum TEGUH PRIHANDOKO dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait adanya perjanjian kredit;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan tanggapan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tentang *error in persona* menurut M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 117 - 119) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

a. *Diskualifikasi in person*

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya.

2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

b. Salah sasaran pihak yang digugat;

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memeriksa dan meneliti gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat telah mendalilkan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat terkait dengan perjanjian kredit nomor 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat oleh almarhum Teguh Prihandoko dengan Tergugat I, dengan jaminan Asuransi Jiwasraya, setelah meninggalnya Teguh Prihandoko, Tergugat I dan Tergugat II masih melakukan penagihan kepada Penggugat I dimana Para Penggugat merupakan ahli waris dari Teguh Prihandoko;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas Para pihak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat, sehingga eksepsi tentang *Error in persona* haruslah ditolak;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



3. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Prematur*);

- Bahwa sebagaimana permasalahan yang sebenarnya terjadi sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan adalah Para Penggugat sebagai ahli waris Debitur sebagai pihak bertanggung menganggap seluruh kewajiban Debitur harusnya telah lunas karena telah ditutup asuransi jiwa kredit oleh Tergugat III, sehingga gugatan Penghapusan Hutang dan Hak Tanggungan diajukan.
- Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan kembali bahwa produk asuransi jiwa adalah produk Tergugat III, hubungan hukum pada produk asuransi tersebut juga antar Debitur dan Tergugat III, maka untuk menentukan suatu klaim atas asuransi diterima atau ditolak bukan merupakan kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II melainkan kewenangan Tergugat III sebagai penanggung sehingga hal tersebut diluar kendali dan tanggungjawab dari Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa atas meninggalnya Debitur telah diajukan klaim Asuransi Jiwa Kredit kepada Tergugat III sebanyak 3 (tiga) kali dengan pengajuan klaim ditolak, sebagai berikut :
 - *Cfm.* Surat No.1298.SM-PA.082015 tanggal 26-08-2015 pengajuan klaim ditolak;
 - *Cfm.* Surat No.1833.SM-PA.112015 tanggal 11-11-2015 pengajuan klaim banding ditolak;
 - *Cfm.* Surat No. 002/Jiwasraya/PA/012017 tanggal 09-01-2017 pengajuan klaim banding kembali ditolak.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat III terlebih dahulu sebelum melibatkan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dapat bertindak jika telah terdapat penyelesaian terhadap permasalahan tersebut baik berupa Putusan Pengadilan atau Kesepakatan dari Para Penggugat dan Tergugat III.
- Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskan, jika Tergugat I dan Tergugat II dapat menerima pelunasan baik yang berasal dari klaim tersebut maupun pelunasan dari Para Penggugat serta upaya lain yang masih termasuk hak-hak Tergugat I dan Tergugat II sebagai

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Kreditur, namun dengan ditolaknya klaim tersebut maka dapat dikatakan tidak ada pertanggungan dari Tergugat III, maka cukup beralasan dan berdasar untuk Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan penagihan dan hak-hak lainnya sebagai Kreditur sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang Tergugat I dan Tergugat II belum menerima setoran pelunasan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Prematuur*), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut oleh karena memerlukan pembuktian lebih lanjut apakah premature atau belum saatnya dikabulkan, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

4. Eksepsi Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat telah mengetahui dan sudah diberitahukan Tergugat II melalui Tergugat I (pengajuan Klaim awal) dan BNI Kantor Cabang Purbalingga (Pengajuan Klaim Banding), hal ini berdasarkan Surat BNI Kantor Cabang Purbalingga tertanggal 20 Desember 2016 Nomor : PBL/7/155 Perihal : Pembayaran manfaat asuransi jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko, untuk menanggapi Surat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kanwil Yogyakarta No.:1298.SM-PA.082015 tanggal 26-08-2015 dan No.: 1833.SM-PA.112015 tanggal 11-11-2015, yang pada intinya mengajukan kembali klaim pembayaran manfaat asuransi jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko sebagaimana surat terkait klaim dimana jelas dan nyata Pemberitahuan atas Penolakan Klaim telah diberitahukan melalui Tergugat I dan pemberitahuan penolakan atas pengajuan Klaim Banding BNI Kantor Cabang Purbalingga. Dengan demikian pengajuan Klaim dan pemberitahuan kepada Penggugat tidak hanya melalui Tergugat I namun juga melalui BNI Kantor Cabang Purbalingga, yang keseluruhannya telah dilakukan Penolakan oleh Jiwasraya.
- Bahwa dengan Pengajuan Klaim dan telah diberitahukannya atas Penolakan Klaim tersebut adalah sepengetahuan Penggugat an Umi Nurhayati, dimana dasar-dasar penolakan Klaim melibatkan beberapa Pihak seperti melalui BNI Kantor Cabang Purbalingga, Pihak Rumah Sakit – Rumah Sakit dimana an. Debitur Teguh Prihandoko pernah melakukan Pemeriksaan dan Perawatan (Rumah Sakit RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Rumah Sakit

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pusat Dr. Sardjito beralamat di Jl. Kesehatan No. 1 Yogyakarta, DI Yogyakarta 55284 dan Rumah Sakit Mata "Dr. YAP" beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No.5 Yogyakarta 55223).

- Bahwa dengan kurangnya Pihak - Pihak digugat maka nyata menjadikan Gugatan incasu Kurang Pihak dan setidaknya tidaknya mengandung cacat dan /atau Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat ada pada Penggugat (Lihat Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) hal tersebut sudah menyangkut substansi atau materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan dengan memeriksa bukti-bukti, sehingga eksepsi tentang kurang pihak tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari TEGUH PRIHANDOKO berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472 / 328 / IX / 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tanggal 17 September 2014;
- Bahwa Almarhum TEGUH PRIHANDONO telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat Pahing tanggal 5 september 2014 meninggal dunia dari Dokter Miftahul Jannah dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekardjo Purwokerto tertanggal 5 September 2014;
- Bahwa almarhum TEGUH PRIHANDONO tercatat dan membuat Perjanjian Kredit Tertanggal 1 pada tanggal 21 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian kredit Nomor : 2013/PWO / 008/BWU tertanggal 21 Maret 2013;
- Bahwa jangka waktu kredit adalah 60 bulan, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan 20 Maret 2018 (Pasal 4 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2013/ PWO / 008 / BWU tertanggal 21 Maret 2013);
- Bahwa kredit Almarhum TEGUH PRIHANDOKO adalah dijamin oleh Asuransi Jiwa Sraya Purwokerto dengan Polis No. PK / ASK - 00308 / PA

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TEGUH PRIHANDOKO tertanggal 13 Desember 2013 (Pasal 11 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2013 / PWO / 0d8 / BWU tertanggal 21 Maret 2013);

- Bahwa oleh karena Almarhum TEGUH PRIHANDOKO telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat Pahing tanggal 5 September 2014 sebagaimana Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter Miftahul Jannah dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekardjo Purwokerto tertanggal 5 September 2014, maka untuk pelunasan telah dijamin Asuransi yang mengcover kredit Almarhum TEGUH PRIHANDOKO;
- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 masih melakukan penagihan kembali kepada Almarhum TEGUH PRIHANDOKO pada tanggal 30 Juni 2022 melalui kuasa hukumnya dan melakukan somasi tertanggal 18 Oktober 2023 melalul kuasa hukumnya;
- Bahwa Turut Tergugat 1 sebagai lembaga pengawas perbankan mestinya harus ikut bertanggung jawab terkait masalah para penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat 2 sebagai badan pertanahan memasang hak tanggungan juga merupakan bagian terpisahkan dengan masalah yang telah yang tidak terpisahkan dengan masalah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa almarhum TEGUH PRIHANDONO telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Tertanggal 1 pada tanggal 21 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian kredit Nomor : 2013/PWO / 008/BWU tertanggal 21 Maret 2013;
- Bahwa TEGUH PRIHANDOKO telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat Pahing, tanggal 5 September 2014;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Apakah hutang dari alm. TEGUH PRIHANDOKO terhadap Tergugat I dan Tergugat II sudah lunas sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat?
- Apakah hutang dari almarhum TEGUH PRIHANDOKO sudah di bayarkan oleh pihak asuransi/Tergugat III?
- Apakah barang jaminan Sertifikat Hak Milik No. 68 dengan luas tanah 330 M2 dan bangunan seluas bangunan 520m2, yang telah dibebani hak tanggungan dapat harus dihapus dan diangkat?

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Muslimin Dan Saksi 2. Desi Ari Saptono;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tentang identitas dari Para Penggugat, P-5 dan P-7 tentang pembuktian jika Teguh Prihandoko telah meninggal dunia, P-6 tentang keterangan waris jika Para Penggugat merupakan ahli waris Teguh Prihandoko, P-8 tentang identitas alm. Teguh Prihandoko, P-9 dan P-10 tentang fasilitas kredit dan perjanjian kredit yang dibuat oleh alm. Teguh Prihandoko dengan Tergugat I dan Tergugat II, P-11 tentang jaminan atas hutang alm Teguh Prihandoko berupa sertifikat hak milik, P-12 tentang Premi asuransi jiwa, P-13 dan P-14 tentang somasi dari Tergugat II dan klarifikasi atas somasi tersebut dari kuasa Para Penggugat P-15 dan P-16 tentang Akta kematian atas nama Teguh Prihandoko dan serah terima jenazah alm. Teguh Prihandoko, P-17 tentang penolakan klaim asuransi oleh Tergugat III serta Saksi Muslimin yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan alm. Teguh Prihandoko, dimana Saksi mendengar semasa hidupnya Teguh Prihandoko mempunyai hutang kepada BNI dan Saksi tidak tahu apakah hutang tersebut sudah lunas atau belum dan Saksi Desi Ari Saptono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I ibu Umi, dimana Penggugat I menikah dengan alm. Teguh Prihandoko, dimana dari pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Akbar, Karen dan Bela, Saksi tidak tahu hutang Teguh Prihandoko kepada pihak, bank, Saksi juga tidak tahu apakah rumah yang ditempati Penggugat I diagunkan ke Bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan bukti berupa surat diberi tanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-12;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat T.I.II-1, T.I.II-2, T.I.II-3 tentang perjanjian kredit dan permohonan kredit antara Teguh Prihandoko dengan Tergugat I, T.I.II-3 dan T.I.II-4 tentang sertifikat hak milik sebagai agunan atas hutang Teguh Prihandoko dan sertifikat Hak tanggungan atas hutang Teguh Prihandoko, T.I.II-5 tentang sertifikat hak tanggungan, T.I.II-6 tentang Polis asuransi atas nama Teguh Prihandoko, T.I.II-7, T.I.II-8 dan T.I.II-9 tentang surat kondisi

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dari alm Teguh Prihandoko serta penolakan atas klaim asuransi atas nama Teguh Prihandoko, T.II-10 tentang somasi dari kuasa Tergugat I atas tunggakan hutang Teguh Prihandoko, T.II-11 tentang surat pernyataan dari suami Penggugat I, T.II-12 tentang surat keterangan ahli waris alm. Teguh Priandoko;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III menyampaikan bukti berupa T.III-1 sampai dengan T.III-14;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat T.III-1 tentang Perjanjian Kredit Nomor : 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 antara TEGUH PRIHANDOKO (Alm) dengan Tergugat II yang memberikan Kuasanya kepada Tergugat I untuk dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kavling 1, diberi tanda, bukti T.III-2 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dengan Pt Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Pertanggunggunaan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Bni Wirausaha" Nomor USK/002/2009/ 011.SJ. T.0209 tanggal 03 Februari 2009 antara Tergugat II dan Tergugat III, bukti T.III.3 tentang Sertifikat Tanda Peserta Asuransi Jiwa Kumpulan, tanggal 13 Desember 2013. TERGUGAT III menerbitkan dan menerangkan pada Sertifikat Tanda Peserta Asuransi Jiwa Kumpulan, atas nama: TEGUH PRIHANDOKO, bukti T.III-4 tentang Surat Pernyataan Debitur (Surat Keterangan Kesehatan Tertanggung / Skkt), bukti T.III-5 tentang Klaim Asuransi, Bukti T.III-6 tentang Surat Pernyataan Dokter Untuk Klaim Perawatan Rumah Sakit, yang ditandatangani oleh Dr. A. Heppy O, Msc di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan Nama: Teguh Prihandoko, bukti T.III-7 tentang surat keterangan Tim Medis u.b. Penanggung jawab Klinik Penyakit Dalam dr. Dedy Nur Wachid Achadiono, Sp.PD-KR pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito beralamat di Jl. Kesehatan No. 1 Yogyakarta, DI Yogyakarta 55284, pada intinya terdapat Pasien atas nama Teguh Prihandoko, pada tanggal 31/10/2013 dengan Riwayat Penyakit dan Riwayat Pengobatan sebagai berikut: Tensi Darah: 150/80mmHg, Diagnosa: - Anxiety Mixed Depresi, - Diabetes Mellitus, - Chronic kidney disease, bukti T.III-8 tentang Surat keterangan dari Dr. Tri Wahyu Widayanti, Sp.M pada Rumah Sakit Mata "Dr. YAP" pada intinya pertama kali berobat ke RS Khusus Mata Dr. YAP pada tanggal 1 Juni 2012 dengan diagnose ODS NPDR sangat berat dengan

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSME + Edema retina luar/ ODS Very Severe NDPR+CSME, pada tanggal 1 Juni 2012 pula didiagnosa Hipertensi dengan Tensi Darah 140/90 mmHg, dan pada Pemeriksaan pada tanggal 1 Juni 2012 hasil anamnese pasien menderita DM \pm 3 th, T.III.9 tentang Surat Jiwasraya tertanggal 09 September 2015 kepada RS Khusus Mata Dr. YAP Yogyakarta yang intinya permohonan Keterangan Medis atas nama Teguh Prihandoko terkait Anamnesa, Diagnosa, dan Tindakan pada saat Bp. Teguh Prihandoko pertama kali berobat di RS Khusus Mata Dr. YAP Yogyakarta, bukti T.III.10 tentang Surat tanggal 16 September 2015 dari RS Mata "Dr. YAP" Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Wahyu Widayanti, Sp.M, bukti T.III-11 tentang surat tanggal 11 Nopember 2015, Perihal: Penolakan Klaim an. Teguh Prihandoko, yang pada intinya Debitur Teguh Prihandoko telah Menjalani Awal Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2012 dengan Diagnosa ODS NDPR berdasarkan Perkiraan Medis Tertanggung menderita DM sejak \pm 3 th yang lalu dari RS. Mata Dr. YAP Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat masuk asuransi tanggal 21/03/2013 Tertanggung sudah menderita Diabetes Mellitus dan sudah melakukan Pemeriksaan berkelanjutan dari bulan Juni 2012 atas penyakit yang diderita, bukti T.III.12 tentang Surat tanggal 11-11-2015, yang pada intinya mengajukan kembali klaim pembayaran manfaat asuransi jiwa an. Debitur Teguh Prihandoko, bukti T.III-13 tentang Surat tanggal 09 Januari 2017, Hal: Penolakan Klaim an. TEGUH PRIHANDOKO, bukti T.III-14 tentang Nota Dinas Nomor 208.ND.T.0810 tanggal 19 Agustus 2010 Perihal: Ketentuan Underwriting Limit dan Jenis – Jenis Pemeriksaan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan PT. Bank Negara Indonesia (BNI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat I telah menyampaikan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti T.T.I-1 sampai dengan T.T.I-6;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bukti T.T.I-1 Tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK), bukti TTI-2 Tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana terakhir telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan), bukti TTI-2 tentang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana terakhir telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU Perasuransian), bukti TTI-3 Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (POJK SOP Bank), bukti TTI-4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013), bukti TTI-5 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020), diberi tanda TT-6 Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020);

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I telah menghadirkan bukti T.T-1 berupa Buku Tanah SHM Nomor 66/Desa Kandanggangampang tercatat lama pemegang hak terakhir adalah UMI NURHAYATI tanggal lahir : 06-06-1973, bukti T.T-2 berupa Gambar Situasi Nomor 886/1991 atas bidang tanah SHM Nomor 66/Dsa Kandanggangampang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hutang dari Teguh Priandoko sebagaimana dalam Surat Perjanjian kredit Nomor : 2013/PWO / 008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 sudah dilunasi atau dibayarkan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah menyampaikan bukti berupa P-1 sampai dengan P-4, P-6, P-15 dan P-16 membuktikan jika Para Penggugat merupakan ahli waris Teguh Prihandoko yang telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-5, P-7 dan bukti P-8 membuktikan jika Teguh Prihandoko sudah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya Teguh Prihandoko mempunyai hutang sebagaimana bukti P-9 dan P-10 dengan jaminan sertipikat hak milik sebagaimana bukti P-11, dimana hutang tersebut belum dibayarkan oleh

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana somasi bukti P-13, yang diklarifikasi oleh Kuasa Para Penggugat sebagaimana bukti P-14, namun berdasarkan bukti P-17 Tergugat III telah menolak permohonan klaim asuransi atas nama Teguh Prihandoko;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-5 untuk membuktikan adanya perjanjian kredit yang tidak dibantah oleh Para Penggugat dengan jaminan Hak Milik yang dibebani dengan hak tanggungan, bukti T.I.II-6 sampai dengan T.I.II-9 untuk membuktikan jika Tergugat I dan Tergugat II mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat III atas nama Teguh Prihandoko namun ditolak, bukti P-10 membuktikan jika Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah memberi somasi kepada Teguh Prihandoko/ahli warisnya, bukti T.I.II-11 adanya kesanggupan dari suami kedua Penggugat I untuk melunasi hutang alm. Teguh Prihandoko, T.I.II-12 membuktikan jika para Penggugat merupakan ahli waris dari Teguh Prihandoko;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III telah menyampaikan bukti berupa T.III-1 dan T.III-2 membuktikan adanya perjanjian kredit antara Teguh Prihandoko dengan Tergugat I, bukti T.III-3 membuktikan jika Teguh Prihandoko sebagai peserta asuransi jiwa dari tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018, bukti T.III-4 untuk membuktikan surat pernyataan kesehatan debitur (Teguh Prihandoko), bukti T.III-5 membuktikan adanya klaim asuransi, namun berdasarkan bukti T.III-6, T.III-7, T.III-8, T.III-9, T.III-10 dan T.III-11 membuktikan adanya ketidakjujuran dalam mengisi surat pernyataan kesehatan dimana Teguh Prihandoko sudah menderita sakit kronis sejak tahun 2012, sedangkan bukti T.III-13, T.III-14 dan T.III-15 membuktikan jika Tergugat II mengkalim asuransi namun ditolak oleh Tergugat III oleh karena ada ketidakjujuran dalam pengisian data kesehatan Teguh Prihandoko sebagaimana bukti T.III-4 sehingga Tergugat III menolak untuk mencairkan klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa salah satu hapusnya perikatan yaitu karena pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1382 KUHPerdata menyebutkan bahwa *"tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang."*

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17, T.I.II-6, T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9, T.III-4, T.III-6, T.III-7, T.III-8, T.III-9, T.III-10 dan T.III-11 dapat dibuktikan jika klaim asuransi yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III untuk pelunasan hutang dari Teguh Prihandoko ditolak oleh karena pada saat pengisian data bukti T.III-4 Teguh Prihandoko memberikan data yang tidak benar terkait masalah kesehatan dimana berdasarkan bukti T.III-8 yang menerangkan jika Teguh Prihandoko sudah mengidap penyakit hasil **anamnese** pasien menderita DM \pm 3 th, dengan demikian maka hutang dari Teguh Prihandoko belum dilunasi dan menjadi kewajiban dari Para Penggugat sebagai ahli waris Teguh Prihandoko untuk melunasi hutang tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitem gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, T.I.II-4, T.I.II-5, T.T-1 dan T.T-2 membuktikan jika hutang dari Teguh Prihandoko dijamin dengan SHM yang telah diletakan Hak tanggungan, oleh karena hutang dari Teguh Prihandoko belum dilunasi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Hak tanggungan atas barang jaminan sebagaimana T.I.II-4 masih melekat pada obyek barang jaminan sampai dengan seluruh hutang alm. Teguh Prihandoko dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitem gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), oleh karena telah diakui kebenaran oleh kedua belah dimana telah terjadi perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Teguh Prihandoko sebagaimana bukti P-1, T.I.II-3 dan T.III-1 dan Akta kematian atas nama Teguh Prihandoko sebagaimana bukti P-15, dengan demikian maka petitem gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Para Penggugat angka 7 oleh karena tidak beralasan hukum, maka petitem gugatan Para Penggugat angka 7 haruslah ditolak;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat, dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya patutlah untuk ditolak;

Menimbang, terhadap bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-6 berupa peraturan terkait keuangan dan Otoritas jasa keuangan, oleh karena bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1381 KUHPdata dan Pasal 1382 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukumnya Surat Perjanjian Kredit Nomor; 2013/PWO / 008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan hukumnya bahwa TEGUH PRIHANDOKO telah meninggal dunia karena sakit pada hari jumat Pahing, tanggal 5 September 2014 sebagaimana surat keterangan dokter dan surat keterangan meninggal dunia dari dokter Miftahul Jannah dari rumah sakit umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto, tertanggal 5 September 2014;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp633.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 20 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iwan Kurniawan, S.T.,S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H, M.Kn

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp448.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp633.500,00;
(enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)		